

## **PENGARUH DISRUPSI TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP PRESS PUBLISHER RIGHT PADA PLATFORM DIGITAL DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

Nabilah Gunawan, Rika Ratna Permata, Muhamad Amirulloh

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

[Nabilah16003@mail.unpad.ac.id](mailto:Nabilah16003@mail.unpad.ac.id), [permata\\_rika@yahoo.com](mailto:permata_rika@yahoo.com), [muhamad.amirulloh@unpad.ac.id](mailto:muhamad.amirulloh@unpad.ac.id)

### *ABSTRACT*

*Rapid technological developments have influenced and changed various patterns of human life, this is called disruption. This change provides convenience, one of which is accessing news electronically. News is an object of copyright that must be protected (press publisher right). Although currently there are regulations that regulate, there are still violations of news. This is because the article that regulates news is inadequate and detrimental to copyright owners, so it is necessary to know what theories and legal principles are appropriate. The appropriate legal theory is the theory put forward by R.C Sherwood, that published news must be given an award, namely an exclusive right considering that its manufacture requires time, cost, and creativity so that press companies are entitled to full exclusive rights. In addition, it is supported by code version theory. 2.0 as well as lex digitalis. The appropriate legal principle is the principle of the balance of rights and obligations that there needs to be a fair balance so that no one feels that their interests are harmed, the principle of economic and moral protection that in making news is not easy so it is necessary to obtain exclusive rights in full obtained by press companies. So that in the future press publisher rights are fully protected, it is hoped that there will be derivative rules in the form of government regulations that clearly regulate the legal certainty of press publisher rights.*

***Keywords: press publisher right, legal theory, legal principles***

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia hal ini disebut dengan disrupsi. Perubahan ini memberikan kemudahan salah

satunya dalam mengakses berita secara elektronik. Berita merupakan objek dari hak cipta yang harus dilindungi (*press publisher right*). Walaupun saat ini sudah ada regulasi yang mengatur, tetapi masih terdapat pelanggaran terhadap suatu berita. Hal ini dikarenakan pasal yang mengatur mengenai berita belum memadai dan merugikan pemilik hak cipta sehingga perlu diketahui mengenai teori dan asas hukum apa yang sesuai. Teori hukum yang sesuai adalah teori yang dikemukakan oleh R.C Sherwood, bahwa berita yang diterbitkan harus diberikan penghargaan yaitu hak eksklusif mengingat dalam pembuatannya memerlukan waktu, biaya, serta kreativitas sehingga perusahaan pers berhak mendapatkan hak eksklusif sepenuhnya. Selain itu didukung dengan teori *code version. 2.0* serta *lex digitalis*. Asas hukum yang sesuai adalah prinsip keseimbangan hak dan kewajiban bahwa perlu adanya keseimbangan yang adil sehingga tidak ada yang merasa dirugikan kepentingannya, prinsip perlindungan ekonomi dan moral bahwa dalam pembuatan suatu berita tidaklah mudah sehingga perlu diperolehnya hak eksklusif secara utuh didapatkan oleh perusahaan pers. Agar kedepannya *press publisher right* dilindungi secara penuh maka diharapkan adanya aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas kepastian hukum *press publisher right*.

**Kata kunci:** *press publisher right*, teori hukum, asas hukum

#### **A. Pendahuluan:**

Kehidupan masyarakat saat ini sangat bergantung sekali dengan teknologi. Hal ini karena perkembangan globalisasi yang sangat pesat. Kemudahan mengakses teknologi ditunjang dengan keberadaan internet saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat karena terdisrupsi secara digital. Terlebih karena adanya pandemi Covid-19 yang mendorong untuk terus bertransformasi dan beradaptasi dengan pesatnya perkembangan.

Disrupsi tidak hanya sekedar adanya suatu perubahan, tetapi perubahan tersebut dapat berdampak pada tatanan khususnya di kehidupan bermasyarakat. Sama halnya dalam setiap perubahan, disrupsi digital memiliki kelebihan serta kekurangan terhadap kehidupan bermasyarakat. Disrupsi digital merupakan awal dari lahirnya revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan terjadinya digitalisasi dan

pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) secara masif di berbagai sektor kehidupan manusia, terutama pada bidang ekonomi<sup>1</sup>.

Perubahan ini hampir mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, salah satu contoh dari perubahan tersebut adalah adanya kemudahan masyarakat dalam mengakses berita-berita terkini. Berita yang dimuat dalam internet sangat berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual. Berita adalah informasi yang hangat, akan tetapi berita dapat pula dibuat berdasarkan gelagat tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan<sup>2</sup>. Pada pembuatannya penulisan berita harus dilakukan oleh ahlinya yang bisa disebut dengan jurnalis. Jurnalis merupakan suatu profesi yang memiliki tugas untuk menyajikan berita dengan penulisan yang sangat menarik sehingga para pembaca tertarik untuk membacanya.

Berita-berita yang disajikan tersebut haruslah berupa fakta, tidak boleh menyesatkan pembaca. Dalam penyajian berita tersebut, wartawan harus mencurahkan ide-ide penulisannya sesuai dengan teknik penulisan berita. Ide-ide tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Saat ini masyarakat sudah beranggapan keberadaan kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang penting. Hal ini karena adanya pengaruh dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur kekayaan intelektual adalah karya yang timbul atau yang lahir dari kemampuan intelektual manusia<sup>3</sup>.

Ruang lingkup kekayaan intelektual sangatlah beragam diantaranya adalah hak merek, hak paten, indikasi geografis, desain industri, varietas tanaman, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak cipta. Sejak tahun 2002, Indonesia sudah memiliki payung hukum yang mengatur terkait hak cipta, lalu pada tahun 2014 dilakukan pencabutan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Hak eksklusif pada hak cipta akan timbul secara otomatis setelah ciptaan tersebut diumumkan<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Klaus Schwab, "The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond," 2021, <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrialrevolution-whatit-means-and-how-to-respond>.

<sup>2</sup> Mochtar Lubis, *Wartawan Asia Penuntut Mengenai Teknik Membuat Berita* (Jakarta: Yayasan Obor Berita, 1993).

<sup>3</sup> Sudaryat, Sudjana, and Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Oase Media, 2010).

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta* (Jakarta: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2014).

UU Hak Cipta memberikan harapan kepada pertumbuhan ekonomi kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif yang begitu pesat perlu dibentengi dengan perlindungan hukum<sup>5</sup>. Berita yang ditulis oleh jurnalis dapat dikatakan sebagai karya tulis yang dilindungi UU Hak Cipta. Karena berita yang diterbitkan merupakan bentuk komersialisasi dan memiliki hak moral serta hak ekonomi di dalamnya.

Sebelum adanya disrupsi digital berita-berita umumnya hanya dapat diketahui dari media konvensional seperti surat kabar, majalah, radio dan televisi. Namun seiring dengan perkembangan zaman serta kemudahan akses internet saat ini seseorang dengan mudah mencari berita dengan menuliskan objek permasalahan pada platform digital lalu akan muncul segudang berita mengenai permasalahan tersebut. Pengertian platform digital adalah<sup>6</sup>:

*“Digital platforms are online businesses that facilitate commercial interactions between at least two different groups with one typically being suppliers and the other consumers”*

Berdasarkan pengertian di atas bahwa platform digital merupakan suatu fasilitas untuk memfasilitasi suatu transaksi bisnis. Perkembangan platform digital merupakan bentuk nyata pergeseran hal-hal yang berasal dari konvensional menjadi ke digital terlebih saat ini media konvensional yang mulai turun eksistensinya. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa surat kabar dalam satu bundelnya memiliki beragam berita untuk dinikmati, selain itupun terdapat teka-teki silang, lowongan kerja dan juga komik singkat di dalamnya. Surat kabar pun memudahkan masyarakat yang kurang memahami teknologi untuk mengetahui apa yang terjadi saat ini. Dengan adanya surat kabar melatih masyarakat untuk membaca secara teliti karena tidak ada mesin untuk mencari judul ataupun objek pembahasan yang ingin diketahui.

Namun, perlahan masyarakat mendambakan kemudahan-kemudahan yang lebih instan dan terjawab dengan adanya platform digital ini. Platform digital memiliki konsep yang terbilang sederhana sehingga memberikan kemudahan dalam mengaksesnya. Masyarakat hanya perlu membuka platform tersebut tanpa harus keluar rumah. Selain untuk transaksi bisnis, platform digital juga digunakan untuk memberi kabar kepada orang lain. Selain itu, berita yang disajikan dalam platform digital pun cenderung lebih *up to date*, dapat diakses secara gratis serta mencakup berita nasional dan internasional. Tetapi kekurangannya adalah tidak semua memiliki akses internet sehingga hanya segelintir orang yang dapat menikmatinya.

---

<sup>5</sup> Ahmad M Ramli, *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif* (Bandung: Alumni, 2018).

<sup>6</sup> ITIF, “What Are Digital Platforms?,” 2021, <https://itif.org/publications/2018/10/12/itif-technology-explainer-what-are-digital-platforms>.

Keberadaan platform digital di Indonesia saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penjelasan UU ITE setelah adanya perubahan menerangkan bahwa hak dan kebebasan pemanfaatan teknologi dijamin oleh undang-undang<sup>7</sup>. Hal ini pun sejalan dengan asas dalam UU ini yaitu mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Platform digital ini cakupannya cukup luas termasuk sebagai wadah penerbitan berita-berita. Namun di samping kemudahan-kemudahan yang telah disebutkan terdapat permasalahan yang timbul akibat penerbitan berita pada platform digital ini yang jika dipahami telah melanggar hak cipta, khususnya adalah hak cipta jurnalistik (*press publisher right*). Faktanya pada saat ini lebih banyak muncul berita-berita tersebut dari platform digital bukanlah dari laman web milik perusahaan pers. Terlebih penggunaan platform ini makin merajalela di tengah pandemi sehingga mempercepat disrupsi.

Jika diperhatikan bahwa google memiliki tempat tersendiri terkait penerbitan berita-berita yaitu Google News. Google news merupakan layanan kompilasi berita yang secara otomatis menampilkan berbagai berita yang ada di dunia. Pada tampilan awalnya, pengunjung akan disuguhkan berbagai judul dari berita-berita yang ditulis oleh berbagai macam media. Saat memilih judul tersebut Google news akan mengarahkan kepada laman web dari berita tersebut. Dilihat sekilas bahwa hal ini merupakan hal yang biasa namun beberapa kasus mengatakan bahwa Google tidak membayar hak ekonomi terhadap berita yang sepadan. Seharusnya pihak Google memberikan upah berdasarkan kontribusi untuk informasi politik dan umum, volume publikasi harian dan internet bulanan. Sebelumnya pun telah terjadi di Prancis bahwa google didenda sebesar 593 juta dolar AS akibat adanya perbedaan pendapatan dengan media dan penerbit lainnya atas berita mereka yang tampil di Google<sup>8</sup>. Sama dengan yang terjadi di Prancis, di Indonesia pun terjadi hal seperti ini. Pemilik media *kulturnativ.com* mengatakan bahwa keberadaan google yang mengacu pada monopoli sangat mempengaruhi medianya dan dalam pencantuman berita pada Google News dikatakan bahwa tidak ada perjanjian terlebih dahulu. Menjadi permasalahan adalah ketika hak ekonomi yang seharusnya didapatkan tidak sesuai pada kenyataannya. Sangat disayangkan hingga saat ini masih adanya

---

<sup>7</sup> Ramli, *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*.

<sup>8</sup> Dwi Murdaningsih, "Prancis Denda Google Atas Pelanggaran Hak Cipta," 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qw6j57368/prancis-denda-google-atas-pelanggaran-hak-cipta>.

kekosongan hukum sehingga pihak dari dewan pers mengharapkan adanya regulasi terkait terkait *press publisher right* untuk menjaga keberlangsungan media nasional dari ancaman monopoli Google tersebut.

*Press Publisher right* merupakan hak cipta perusahaan pers dari sebuah tulisan berita yang diterbitkan. Perusahaan pers berdasarkan Undang- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) merupakan lembaga yang mengelola berita-berita yang diterbitkan. Sehingga dengan adanya pelanggaran ini maka berdampak kepada hal lain seperti terabaikannya *press publisher right* karena upah yang dibayarkan tidak sesuai, terjadinya monopoli oleh Google pada internet karena masyarakat lebih banyak mengunjungi situs berita yang dimiliki Google yang sebenarnya berita-berita tersebut merupakan kumpulan tulisan dari perusahaan pers yang dirugikan hak ciptanya. Pengumpulan berita-berita menjadi satu ini biasa disebut dengan perbuatan agregasi. Dengan adanya monopoli ini, maka keuntungan yang dimiliki oleh google meningkat dan seharusnya Google membayar upah yang sepadan. Diketahui adanya monopoli global hingga 56% yang hanya dikuasai tiga perusahaan saja yaitu Google, Facebook dan Amazon. Sisanya 44% diisi oleh puluhan ribu media massa cetak, radio, televisi dan e-commerce lokal di berbagai negara<sup>9</sup>.

Akibat hal ini, tidak sedikit media berguguran karena tidak dapat bersaing secara adil, tidak adanya transparansi, dan adanya monopolistik. Permasalahan lainnya terkait terlanggarnya *press publisher right* ini adalah faktanya banyak berita-berita yang sudah ditulis oleh jurnalis di-*screeshoot* atau direproduksi konten bukan untuk menyebarkan informasi kepada pengikutnya tapi post feed salah satu konten yang jadikan bahan meningkatkan impresi dan jangkauan akun agar mendapatkan profit dari iklan-iklan yang didapatkan<sup>10</sup>. Seperti yang dilihat banyak akun-akun gosip yang berseliweran di *timeline* Instagram salah satunya @lambenyinyir yang hingga saat ini masih aktif memberikan gosip-gosip terkini yang tidak jarang mereka ambil dari berita-berita media yang mereka *capture* lalu posting di Instagram mereka. Pada bionya pun terdapat kontak untuk pemasangan iklan pada akun tersebut karena pengikutnya saat ini mencapai mencapai ratusan ribu. Perlu diingat bahwa mencantumkan sumber merupakan hal penting dalam pelindungan hak cipta.

---

<sup>9</sup> Faustinus Nua, "Dewan Pers Bahas Hak Cipta Jurnalistik Di Google Dan Facebook," 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/383352/dewan-pers-bahas-hak-cipta-jurnalistik-di-google-dan-facebook>.

<sup>10</sup> Muhammad Yunus, "Ada UU Hak Cipta, Admin Medsos Diingatkan Jangan Asal Comot Produk Jurnalis," 2021, <https://sulsel.suara.com/read/2021/02/03/132959/ada-uu-hak-cipta-admin-medsos-diingatkan-tidak-asal-comot-produk-jurnalis?page=all>.

Pada prinsipnya, seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atas penggunaan untuk kepentingan komersial<sup>11</sup>. Sehingga jika hak ekonomi pada *press publisher right* tidak sesuai maka itu merupakan bentuk pelanggaran. Pelanggaran *press publisher right* ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di negara lain pun terjadi. Saat ini baik UU Hak Cipta, UU Pers dan juga UU ITE belum melindungi dengan secara baik terkait *press publisher right* ini sementara itu kasus seperti ini sudah merugikan banyak pihak. Pada UU Pers tidak dijelaskan sama sekali terkait hak cipta, sedangkan pada UU ITE hanya satu pasal yang menyebutkan hak cipta. Berbeda dengan Eropa yang sudah mengeluarkan aturan terkait permasalahan ini. *Publisher right* di Eropa sendiri sudah menambahkan aturan baru terkait hak cipta penerbit, hak cipta tambahan dan lainnya<sup>12</sup>.

Oleh karena itu diperlukan suatu aturan baru sebagai payung hukum yang dapat melindungi *press publisher right* untuk menghindari terabaikannya hak ini serta untuk menciptakan persaingan yang sehat karena sebaiknya bahwa platform digital harus bersama-sama untuk bertanggung jawab terhadap konten yang disebar. Berdasarkan latar belakang timbul pertanyaan bahwa teori hukum apakah yang sesuai untuk diterapkan dalam pengaruh disrupsi teknologi digital terhadap *press publisher right* berdasarkan hukum positif Indonesia? serta asas hukum apa yang sesuai sebagai landasan dalam perlindungan *press publisher right* berdasarkan hukum positif di Indonesia?

#### **A. Metode Penelitian:**

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *press publisher right* pada platform digital di Indonesia. spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis yang dilakukan dengan cara memaparkan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta menggunakan metode normatif kualitatif karena mengacu terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah pemahaman untuk pengembangan ilmu hukum, umumnya terkait kekayaan intelektual dan hak cipta pada khususnya. Serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hak cipta

---

<sup>11</sup> Ramli, *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*.

<sup>12</sup> Communia, "Position Paper : New Rights for Press Publishers," 2001, 1–4, <https://www.communia-association.org/wp-content/uploads/2016/12/COMMUNIAPositionPaperonNewRightsforPressPublishers-final.pdf>.

dalam pemaparan suatu berita serta dapat melindungi hak eksklusif pada berita yang diterbitkan perusahaan pers dari adanya pelanggaran hak cipta.

## **B. Hasil dan Diskusi :**

### **1. Teori hukum yang sesuai untuk diterapkan dalam pengaruh disrupsi teknologi digital terhadap *press publisher right* berdasarkan hukum positif Indonesia**

Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa manusia sangat bergantung sekali dengan adanya teknologi. Kemudahan-kemudahan yang diberikan sangat mempengaruhi terhadap kehidupan bermasyarakat. Perkembangan yang cukup pesat dan didorong dengan adanya covid-19, keberadaan teknologi ini terdisrupsi secara digital. Disrupsi ini merupakan suatu perubahan yang berdampak pada tatanan kehidupan. Salah satunya dengan perkembangan dalam mengakses berita.

Berita sangat berkaitan erat dengan kekayaan intelektual dan hak cipta. Hal ini disebabkan karena pada proses pembuatannya membutuhkan ide, memakan waktu, tenaga dan biaya. Selain itu dalam pembuatan berita diperlukan suatu informasi yang faktual agar tidak adanya berita yang tidak sesuai dan dapat merugikan salah satu pihak. Maka dalam suatu berita terdapat hak milik dari hasil pemikiran yang melekat pada pemiliknya. Sama dengan yang lainnya, dalam kekayaan intelektual pun terdapat objek yang dilindungi, objek ini merupakan apapun yang lahir dari karya pikir seseorang<sup>13</sup>.

Saat ini, berita bisa diterbitkan dari media apapun, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Pada bentuk cetak, biasanya diterbitkan dalam media koran dan majalah, sedangkan elektronik biasanya dibuat dalam platform baik memiliki web berita sendiri, sosial media ataupun pada platform khusus mengenai kumpulan berita. Dengan banyaknya berita yang tersedia secara elektronik, penerbitan pada media cetak saat ini mengalami penurunan, terlebih dalam mengaksesnya masyarakat diberikan kemudahan dan juga bisa mendapatkannya secara gratis dan lebih *up to date*. Namun dalam perkembangannya, saat ini masih terjadi adanya suatu pelanggaran hak cipta dalam penerbitan berita yang mengakibatkan perusahaan pers merugi.

Hal ini bisa terjadi karena beberapa masyarakat masih menganggap kekayaan intelektual bukanlah hal penting terlebih objek yang dilindungi dalam kekayaan intelektual ini adalah *intangibile*. Selain itu mengenai aturan terhadap berita yang dimuat pada platform masih kurang memadai. Saat

---

<sup>13</sup> Ahmad M Ramli et al., "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 45–58.



ini payung hukum yang mengatur mengenai hak cipta memang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), sedangkan mengenai teknologi informasi komunikasi diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada UU Hak Cipta, jika diperhatikan terdapat pembatasan dalam perlindungan hak cipta yang diatur pada Pasal 43 UU Hak Cipta khususnya pada huruf c mengatur mengenai pembatasan hak cipta dalam berita. bahwa dikatakan pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Pada bagian lampiran, huruf c ini menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan “berita aktual” adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.

Maka maksud dari Pasal 43 huruf c ini adalah adanya kebebasan oleh siapapun terhadap pengambilan berita baik sebagian ataupun keseluruhan, namun tetap mencantumkan sumber darimana berita itu diterbitkan. Pasal pembatasan ini merupakan suatu hal yang dibenarkan terlebih asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah asas kekeluargaan. Tetapi, pada bagian tersebut tidak diatur secara jelas mengenai sejauh mana berita tersebut dapat digunakan, apakah diperbolehkan jika mengutip berita untuk mendapatkan hak ekonomi mengingat beberapa pihak yang memanfaatkan untuk mendapatkan hak ekonomi dengan cara mengutip dari berita. Pada lampiran pun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. karena jika terus dibiarkan, kemungkinan perusahaan pers mengalami kerugian dan lebih buruknya bisa mengalami kebangkrutan.

Sehingga adanya suatu pertentangan antara pasal pembatasan ini dengan pasal yang dianggap sebagai pelanggaran. Perlu diketahui bahwa terdapat suatu perbuatan yang dianggap pelanggaran dalam hak cipta, hal ini tercantum pada Bab XVII tentang ketentuan pidana, pelanggaran-pelanggaran ini pada dasarnya adalah menggunakan ciptaan tanpa hak dan melakukannya untuk komersial dan mendapatkan hak ekonomi. Bagian konsideran UU Hak Cipta telah dijelaskan bahwa hak cipta mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sehingga sudah sepatutnya bahwa perlindungan hak cipta dilaksanakan dengan sebaik mungkin termasuk *press publisher right*.

Dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual, terdapat teori hukum sebagai landasan yang digunakan dalam peraturan hukum, guna dapat mencapai tujuan dimaksunya peraturan tersebut diciptakan. Berdasarkan teori hukum alam bahwa pencipta memiliki hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide yang diungkapkan. Bahwa dalam hal ini perusahaan pers lah yang dapat mengontrol keseluruhan berita yang diterbitkan.

Selain itu terdapat teori lain yang dikemukakan oleh Robert C Sherwood. Pertama adalah *reward theory*, bahwa setiap penemuan atau ciptaan harus diberikan penghargaan seperti hak eksklusif yang didapatkan dalam penerbitan berita, kedua adalah *recovery theory* mengingat dalam menulis sebuah berita memerlukan waktu, biaya serta tenaga agar mendapatkan suatu berita yang benar sesuai dengan fakta yang ada dilapangan sehingga perusahaan pers harus memperoleh apa yang telah dikorbankan dalam hal ini adalah hak ekonomi untuk menunjang perusahaan tersebut agar tetap ada.

Ketiga adalah *incentive theory*, hak ekonomi sangat diperlukan sebagai bentuk penghargaan dalam penerbitan suatu berita, selain itu hak ekonomi penting agar kedepannya para jurnalis merasa semangat untuk menuliskan berita lain karena merasa apa yang telah diciptakan dihargai dan tidak dipandang sebelah mata. Keempat adalah *risk theory*, bahwa dalam setiap proses penulisan berita, banyak perusahaan pers lain yang juga akan menuliskan berita tersebut, sehingga diperlukan tata bahasa yang baik dan menarik agar dapat meningkatkan minat pembaca selain itu dalam prosesnya, untuk mendapat informasi tersebut tidak jarang jurnalis mendapatkan luka jika turun ke lapangan.

Lalu yang terakhir adalah *economic growth stimulus theory*, bahwa adanya hukum kekayaan intelektual merupakan salah satu alat dari pembangunan ekonomi, sehingga dalam penerbitan berita diharapkan dapat membuka jendela pikiran para pembaca mengenai apa yang terjadi saat ini. Apabila dikaitkan dengan teori hukum ini, maka sekecil dan sesederhana apapun suatu ide sekiranya masih original maka diperlukan suatu perlindungan.

Selanjutnya, karena berita elektronik ini dimuat dalam suatu platform digital maka pada saat ini payung hukum yang dapat digunakan adalah UU ITE. Pada UU ITE ini masih belum jelas mengatur perlindungan kekayaan intelektual pada platform digital terlihat bahwa hanya terdapat satu pasal, yakni Pasal 25 UU ITE dan kurang mengatur mengenai kekayaan intelektual pada *cyberspace*. Jika dihubungkan dengan teori *code version 2.0* bahwa pelanggaran yang terjadi di *cyberspace* ini sama halnya yang terjadi di dunia nyata namun cakupannya lebih luas karena tidak adanya suatu batasan sehingga diperlukan suatu regulasi yang mengatur kekayaan intelektual pada *cyberspace* mengingat

berdasarkan rezim *lex digitalis* tidak boleh ada suatu ruang virtual tidak menjadi bagian dari suatu perbuatan huku, subjek hukum, dan akibat hukum.

Sehingga agar hak cipta dapat terus memberikan manfaat kepada masyarakat maka alangkah lebih baik jika Pasal 43 huruf c UU Hak Cipta ini lebih diperjelas mengenai batasannya, yaitu diperbolehkan untuk mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan asalkan dicantumkan sumbernya dan bukan dimaksudkan untuk mendapatkan hak ekonomi. Lalu jika ada yang melakukan pengutipan dan dampak dari melakukan pengutipan tersebut mendapatkan hak ekonomi lebih baik jika itu lebih mengarah pada pelanggaran, mengingat bahwa jika hal ini tidak ditegaskan batasannya akan menimbulkan kerugian dari perusahaan pers yang merupakan sumber berita yang diterbitkan.

## **2. Asas hukum yang sesuai sebagai landasan dalam pelindungan *press publisher right* berdasarkan hukum positif di Indonesia**

Keberadaan pers di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan dan digunakan sebagai salah satu alat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Lalu pada saat masa orde baru terjadi perubahan, pada saat itu kebebasan pers terbatas dalam menyampaikan opini. Opini yang diterbitkan hanya boleh berdasarkan keterangan dari pemerintah. dampak dari keadaan tersebut mengakibatkan adanya pemberontakan yang terjadi pada pemerintah orde baru. setelah Presiden RI ke-2 berhasil diturunkan, muncul perubahan salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Pers diterbitkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap kebebasan pers mengingat pada saat orde baru kebebasan pers dalam beropini terbatas.

Berbeda dengan UU Pers, pada UU Hak Cipta lebih mengatur mengenai kekayaan intelektual suatu ciptaan yang salah satu objek dilindunginya adalah karya tulis. Dijelaskan pada bagian lampiran bahwa salah satu bentuk karya tulis adalah suatu berita. Pelindungan hak cipta terhadap berita yang diterbitkan oleh perusahaan pers memiliki jangka waktu selama lima puluh tahun setelah dipublikasikan. Hal ini berbeda dengan hak cipta yang diciptakan oleh bukan badan hukum yang dapat dilindungi selama hidup dan ditambah tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal. Berita yang diterbitkan oleh perusahaan pers merupakan suatu yang dikelola oleh perusahaan, sehingga hak cipta dimiliki oleh perusahaan ini. hal ini sejalan dengan apa yang tercantum pada Pasal 33, 34, dan 36 UU Hak Cipta

Mengenai isi Pasal 43 huruf c UU Hak Cipta, perlu ditinjau pula berdasarkan asas-asas hukum kekayaan intelektual. Memang pembatasan ini diperlukan agar dapat menunjang perkembangan dalam

masyarakat namun di sisi lain tidak sejalan dengan asas-asas hukum yang ada. Bahwa berdasarkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban perlu adanya keseimbangan yang adil dan proposional sehingga tidak ada yang merasa dirugikan kepentingannya. Pada kasus ini karena banyak pihak yang mengambil keuntungan dari adanya suatu penerbitan berita maka akan merugikan perusahaan pers karena hak ekonomi yang seharusnya didapatkan menjadi berkurang hal ini pun sejalan dengan prinsip keadilan. Sama halnya dengan prinsip perlindungan ekonomi dan moral bahwa dalam pembuatan suatu berita, diperlukan waktu, tenaga, biaya dan kreativitas agar berita yang diterbitkan dapat menarik minat pembaca sehingga perlu diperolehnya hak eksklusif secara utuh didapatkan oleh perusahaan pers.

Sedangkan dalam UU ITE, pasal yang mengatur kekayaan intelektual hanya terdapat satu pasal dan belum terdapat peraturan turunannya, yakni Pasal 25 UU ITE, dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual. Pada UU ITE ini diterangkan bahwa asas dan tujuan adanya UU ITE dibentuk sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. bahwa keberadaan berita elektronik merupakan bentuk dari asas manfaat yang mendukung proses berinformasi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pelanggaran terhadap berita ini perlu adanya itikad baik mengingat perbuatan tersebut merugikan perusahaan pers.

Jika mengacu pada negara lain, beberapa negara sudah mengeluarkan *publisher right* untuk mendukung dan melindungi penerbitan berita elektronik. Salah satunya adalah negara Eropa yang sudah mengeluarkan aturan tersebut pada tahun 2019 yang disebut dengan *Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC*. Undang-undang ini merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya<sup>14</sup>.

Pada *press publisher right* yang diterbitkan oleh Eropa, adanya perbedaan bahwa hak cipta dari berita yang diterbitkan hanya dua tahun saja, selain itu bahwa penerbit memiliki hak kompensasi terhadap karya yang digunakan di bawah pengecualian, atau pembatasan hak yang dialihkan. Bahwa platform digital harus memiliki hak terhadap ciptaan seseorang baik dari adanya perjanjian lisensi, komunikasi dengan publik, atau membuat tersedia untuk umum. Selain itu pada aturan ini ditegaskan

---

<sup>14</sup> Maria-Luisa Creata and Ana-Maria Marinescu, "Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market and Amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC," *Rom. J. Intell. Prop. L.*, 2019, 40.

bahwa dilakukan bukan atas dasar komersial atau aktivitas tersebut menghasilkan suatu pendapatan. Namun pembatasan ini tidak akan menghalangi ketersediaan karya yang diunggah. Selain itu pun pada *article* yang memuat *press publisher right* ini dijelaskan bahwa diharapkan adanya tempat pengaduan serta ganti rugi yang efektif jika terjadinya perselisihan.

Sehingga alangkah lebih baik jika adanya suatu aturan turunan yang mengatur *press publisher right* di Indonesia. Hal ini diperlukan selain untuk melindungi hak cipta dari berita yang diterbitkan, untuk mempertahankan perusahaan pers yang merasa dirugikan. Jika tidak adanya kepastian hukum dalam hal ini maka lambat laun perusahaan pers mengalami kerugian dan bisa kehilangan pamornya dan yang ditakutkan adalah bisa bangkrut karena hak ekonomi yang seharusnya didapatkan tidak sesuai dengan usaha yang telah dilakukan.

### **C. Kesimpulan sebagai Penutup**

Teori hukum yang sesuai untuk diterapkan dalam pengaruh disrupsi teknologi digital terhadap *press publisher right* berdasarkan hukum positif Indonesia adalah teori yang dikemukakan oleh Robert C Sherwood, bahwa berita yang diterbitkan harus diberikan penghargaan yaitu hak eksklusif mengingat dalam pembuatannya memerlukan waktu, biaya, serta kreativitas sehingga perusahaan pers berhak mendapatkan hak eksklusif sepenuhnya lalu dengan adanya berita dapat membuka jendela pikiran pembaca mengenai apa yang sedang hangat saat ini. selain itu berdasarkan *code version. 2.0* bahwa pelanggaran yang terjadi di dunia cyber cakupannya lebih luas dan didukung dengan *lex digitalis* tidak boleh ada suatu ruang virtual tidak menjadi bagian dari suatu perbuatan huku, subjek hukum, dan akibat hukum.

Asas hukum yang sesuai sebagai landasan dalam perlindungan *press publisher right* berdasarkan hukum positif di Indonesia adalah prinsip keseimbangan hak dan kewajiban bahwa perlu adanya keseimbangan yang adil dan proposional sehingga tidak ada yang merasa dirugikan kepentingannya lalu prinsip perlindungan ekonomi dan moral bahwa dalam pembuatan suatu berita, diperluan waktu, tenaga, biaya dan kreativitas agar berita yang diterbitkan dapat menarik minat pembaca sehingga perlu diperolehnya hak eksklusif secara utuh didapatkan oleh perusahaan pers. Pada UU ITE ini diterangkan bahwa asas dan tujuan adanya UU ITE dibentuk sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. bahwa keberadaan berita elektronik merupakan bentuk dari asas manfaat yang mendukung proses berinformasi dan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pelanggaran terhadap berita ini perlu adanya itikad baik mengingat perbuatan tersebut merugikan perusahaan pers.

Alangkah lebih baik jika adanya aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah tentang *press publisher right* agar adanya kepastian hukum pada penerbitan berita elektronik berdasarkan teori hukum dan asas hukum kekayaan intelektual. Hal ini untuk terciptanya kejelasan dalam batasan pengutipan berita yang diterbitkan yaitu diperbolehkan untuk mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan asalkan dicantumkan sumbernya dan bukan dimaksudkan untuk mendapatkan hak ekonomi. Lalu jika ada yang melakukan pengutipan dan dampak dari melakukan pengutipan tersebut mendapatkan hak ekonomi lebih baik jika itu lebih mengarah pada pelanggaran. selain itu hal ini dimaksud untuk mempertahankan perusahaan pers yang merasa dirugikan. Jika tidak adanya kepastian hukum dalam hal ini maka lambat laun perusahaan pers mengalami kerugian dan bisa kehilangan eksistensinya yang mengakibatkan kerugian karena hak ekonomi yang seharusnya didapatkan tidak sesuai dengan usaha yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Communia. "Position Paper : New Rights for Press Publishers," 2001, 1–4. <https://www.communia-association.org/wp-content/uploads/2016/12/COMMUNIAPositionPaperonNewRightsforPressPublishers-final.pdf>.
- Creata, Maria-Luisa, and Ana-Maria Marinescu. "Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market and Amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC." *Rom. J. Intell. Prop. L.*, 2019, 40.
- ITIF. "What Are Digital Platforms?," 2021. <https://itif.org/publications/2018/10/12/itif-technology-explainer-what-are-digital-platforms>.
- Lubis, Mochtar. *Wartawan Asia Penuntut Mengenai Teknik Membuat Berita*. Jakarta: Yayasan Obor Berita, 1993.
- Murdaningsih, Dwi. "Prancis Denda Google Atas Pelanggaran Hak Cipta," 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qw6j57368/prancis-denda-google-atas-pelanggaran-hak-cipta>.

- Nua, Faustinus. "Dewan Pers Bahas Hak Cipta Jurnalistik Di Google Dan Facebook," 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/383352/dewan-pers-bahas-hak-cipta-jurnalistik-di-google-dan-facebook>.
- Ramli, Ahmad M. *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung: Alumni, 2018.
- Ramli, Ahmad M, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, and Maudy Andreana Lestari. "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 45–58.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta*. Jakarta: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2014.
- Schawab, Klaus. "The Fourth Industrial Revolution:What It Means, How to Respond," 2021. <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrialrevolution-whatit-means-and-how-to-respond>.
- Sudaryat, Sudjana, and Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media, 2010.
- Yunus, Muhammad. "Ada UU Hak Cipta, Admin Medsos Diingatkan Jangan Asal Comot Produk Jurnalis," 2021. <https://sulsel.suara.com/read/2021/02/03/132959/ada-uu-hak-cipta-admin-medsos-diingatkan-tidak-asal-comot-produk-jurnalis?page=all>.